



PUTUSAN
Nomor179/Pid.Sus/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD YUSUF alias ODING bin SUHANDI;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/20 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Sabeulit RT.005 RW.015 Desa Cipatujah
Kecamatan CipatujahKabupaten Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mochamad Ismail, S.H., M.H., dan Sovi M. Shofiyudin, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum PBH PERADI, beralamat di Perum Permata Regency Blok B.3 DPC Peradi Tasikmalaya, Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya, berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tsm, tanggal 3 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tsm tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tsm tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa Ahmad Yusuf alias Oding Bin Suhandi, bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening kemudian dibungkus kembali menggunakan tisu warna putih (barang bukti sabu-sabu habis saat dilakukan pengujian);
 - 1 (satu) buah celana Panjang berwarna cream;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO A1K warna biru dongker dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor : 085861300805;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa iaTerdakwa Ahmad Yusuf alias Oding Bin Suhandi pada hari Minggu tanggal10Januari 2021sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai denganPasal 84 ayat (2) KUHAP, *secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi Dani Setiawan, SH dan saksi Ian Prima N. Hutasoit (Keduanya anggota Sat Narkoba Polres Tasikmalaya) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di pinggir jalan Raya Pasanggrahan Kp. Pasanggrahan Desa Cipatujah Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis *kristal/sabu* .Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi Dani Setiawan, SH dan saksi Ian Prima N. Hutasoit melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melakukan pengeledahan dan penangkapan pada hari Minggu tanggal 10Januari 2021sekira jam 22.00 Wib di pinggir jalan Raya Pasanggrahan Kp. Pasanggrahan Desa Cipatujah Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya terhadap terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis *kristal/sabu* yang dibungkus menggunakan plastik bening kemudian dibungkus kembali menggunakan tisu warna putih dan ketika di interogasi ternyata narkotika jenis kristal/sabu tersebut didapatkan dari saksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal/sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 13.00 WIB terdakwa sedang berada di jembatan Cipatujah menerima panggilan masuk dari Saksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) dan menyuruh terdakwa belanja rokok untuk diwarung Saksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa datang ke warung Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) dan menerima uang untuk belanja dan Terdakwa membelikan keperluan warung Saksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) di Toko Putri Kembar dan Terdakwa Kembali ke warung milik Saksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) untuk menyerahkan barang belanjaan pesanan saksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa nongkrong di warung Saksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah). Kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 17.00 WIB terdakwa disuruh oleh saksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil uang kepada Sdr. Ajat Alias Jek (DPO) sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di BRI Link Sindangkerta Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, kemudian Terdakwa berangkat dan bertemu dengan Sdr. Ajat Alias Jek (DPO) di BRI Link Sindangkerta sekira jam 17.30 WIB dan menerima uang dari Sdr. Ajat Alias Jek (DPO) sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang ke Warung milik saksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa kembali nongkrong di warung milik saksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) pergi menggunakan motor tidak tahu kemana, tetapi tidak lama kemudian datang lagi ke warung, kemudian membuka 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal/sabu yang kemudian diambil sebagian dan dimasukan kedalam kaca bekas lampu neon dan digunakan berdua oleh terdakwa dan Saksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah). Kemudian sekira jam 19.00 WIB sisanya masih 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening kemudian dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Coklat oleh saksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dalam berkas perkara terpisah) diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kembali kepada Sdr Ajat Alias Jek (DPO) yang diketahui dari saksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) bahwa Sdr Ajat Alias Jek (DPO) sudah menunggu di Jl. Raya Pasanggrahan Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya kemudian terdakwa berangkat dan bertemu dengan Sdr. Ajat Alias Jek (DPO) sekira jam 19.15 WIB dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Coklat dan selesai itu terdakwa kembali ke warung saksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) untuk memberitahukan bahwa barang tersebut telah diberikan kepada Sdr Ajat Alias Jek (DPO) dan terdakwa kembali nongkrong sambil bermain game, lalu sekira jam 21.30 WIB terdakwa diajak kembali oleh saksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) menggunakan Narkotika jenis kristal/sabu didalam warung miliknya dan selesai menggunakan terdakwa disuruh kembali oleh Sdr. Saksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) untuk menyerahkan kembali Narkotika jenis kristal/sabu kepada Sdr Ajat Alias Jek (DPO) di Jl. Raya Pasanggrahan Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya dan sekalian mengambil uang pembeliannya sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr AJAT Alias JEK (DPO) dan terdakwa menyanggupinya. Sekira jam 21.50 WIB saksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan tisu warna putih kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa disimpan di saku celana sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan dan sesampainya di Jl Raya Pasanggrahan Desa Cipatujah Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya sekira jam 22.00 WIB ketika terdakwa akan menyerahkan Narkotika Jenis kristal/sabu kepada Sdr. Ajat Alias Jek (DPO) terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan terdakwa tidak sedang direhabilitasi sebagai pecandu narkotika serta tidak mempunyai surat keterangan sebagai pengguna narkotika yang sedang melakukan perawatan kecanduan narkotika dari Dep Kes RI;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0031.K tanggal 11Februari 2021 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Bandung, yang diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt.,selaku Koordinator Pengujian, barangbuktinyang diterimaberupa 1 (satu) buah amplop warna coklat setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip kecil transparan tidak berwarna dalam tisu putihberisikanserbuk Kristal beningtidakberwarnamengandungMetamfetaminapositiftermasukNarkotikagolongan satu, menurutUndang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika. BarangbuktitersebutdiatasdisitadaritersangkaAhmad Yusuf alias Oding bin Suhandi (Alm), dengan Kesimpulan:

- Setelahdilakukanpemeriksaansecaralaboratoriskriminalistikdisimpulkanbahwabarangbuktidengannomor :053/TP/02/21 berupa serbuk Kristal beningtidakberwarnabahwabenarmengandungMetamfetaminapositif;
- Sisabarangbukti:Barangbukti setelahdiperiksa :Habis;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Yusuf Alias Oding Bin Suhandi pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Tasikmalaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermulasaksi Dani Setiawan, SH dan saksilan Prima N. Hutasoit (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Tasikmalaya) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di pinggir jalan Raya Pasanggrahan Kp. Pasanggrahan Desa Cipatujah Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis *kristal/sabu*. Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi Dani Setiawan, SH dan saksilan Prima N. Hutasoit melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan melakukan penggeledahan dan penangkapan pada

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hariMinggutanggal10Januari 2021sekira jam 22.00 WIB di pinggirjalan Raya PasanggrahanKp. Pasanggrahan Desa Cipatujah Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya terhadap terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening kemudian dibungkus kembali menggunakan tisu warna putih dan ketika di interogasi ternyata narkoba jenis kristal/sabu tersebut didapatkan dari saksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- BahwaTerdakwa mendapatkan Narkoba jenis kristal/sabu tersebut dengan cara awalnya pada hariMinggutanggal10 Januari 2021sekira jam 13.00 WIB terdakwasedangberada di jembatan Cipatujah menerima panggilan masuk dariSaksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) dan menyuruhterdakwabelanjarkokuntukdiwarungSaksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana(dalam berkas perkara terpisah), kemudianterdakwa dating kewarung Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) dan menerimauanguntukbelanja dan Terdakwa membelikan keperluan warung Saksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) di Toko Putri Kembar dan TerdakwaKembalikewarungmilikSaksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) untukmenyerahkanbarangbelanjaanpesanansaksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana(dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa nongkrong di warung Saksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah). Kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 17.00 WIB terdakwa disuruh oleh saksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah)untukmengambiluangkepadaSdr. Ajat Alias Jek (DPO) sebesar Rp600.000,00 (enamratusribu rupiah) di BRI Link Sindangkerta Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, kemudian Terdakwaberangkat dan bertemudennganSdr. Ajat Alias Jek (DPO) di BRI Link Sindangkertasekira jam 17.30 WIB dan menerimauangdariSdr. Ajat Alias Jek (DPO) sejumlah Rp600.000,00 (enamratusribu rupiah) setelahituTerdakwapulangkeWarungmiliksaksiDede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) dan menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enamratusribu rupiah) kepadasaksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa kembali nongkrong di warung milik saksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah)pergi menggunakan motor tidak tahu kemana, tetapi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian datang lagi ke warung, kemudian membuka 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal/sabu yang kemudian diambil sebagian dan dimasukkan ke dalam kaca bekas lampu neon dan digunakan berdua oleh terdakwa dan Saksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah). Kemudian sekira jam 19.00 WIB sisanya masih 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Djarum Coklat oleh saksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kembali kepada Sdr Ajat Alias Jek (DPO) yang diketahui dari saksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) bahwa Sdr Ajat Alias Jek (DPO) sudah menunggu di Jl. Raya Pasanggrahan Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya kemudian Terdakwa berangkat dan bertemu dengan Sdr. Ajat Alias Jek (DPO) sekira jam 19.15 WIB dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Djarum Coklat dan selesai itu terdakwa kembali ke warung saksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) untuk memberitahukan bahwa barang tersebut telah diberikan kepada Sdr Ajat Alias Jek (DPO) dan Terdakwa kembali nongkrong sambil bermain game, lalu sekira jam 21.30 WIB terdakwa diajak kembali oleh saksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) menggunakan Narkotika jenis kristal/sabu di dalam warung miliknya dan selesai menggunakan terdakwa disuruh kembali oleh Sdr. Saksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) untuk menyerahkembali Narkotika jenis kristal/sabu kepada Sdr Ajat Alias Jek (DPO) DI Jl. Raya Pasanggrahan Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya dan sekalian mengambil uang pembeliannya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr Ajat Alias Jek (DPO) dan Terdakwa menyanggupinya. Sekira jam 21.50 WIB saksi Dede Aris alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan tisu warna putih kepada Terdakwa kemudian oleh terdakwa disimpan di sakucelana sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan dan sesampainya di Jl Raya Pasanggrahan Desa Cipatujah Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya sekira jam 22.00 WIB

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Terdakwa akan menyerahkan Narkotika Jenis kristal/sabu kepada Sdr. Ajat Alias Jek (DPO) terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Terdakwa tidak edang direhabilitasi sebagai pecandu narkotika serta tidak mempunyai surat keterangan sebagai pengguna narkotika yang sedang melakukan perawatan kecanduannarkotika dari Dep Kes RI;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0031.K tanggal 11 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Bandung, yang diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Koordinator Pengujian, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warnacoklat setelah dibuka di dalam nyaterdapat : 1 (satu) plastik klip kecil transparan tidak berwarna dalam tisu putih berisikan serbuk Kristal bening tidak berwarna mengandung Metamfetamin positif termasuk Narkotika golongan satu, menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti tersebut di atas disitadaritersangka Ahmad Yusuf alias Oding bin Suhandi (Alm), dengan Kesimpulan:
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 053/TP/02/21 berupa serbuk Kristal bening tidak berwarna bahwa benar mengandung Metamfetamina positif;
 - Sisa barang bukti: Barang bukti setelah diperiksa : Habis;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga;

Bahwa iaterdakwa Ahmad Yusuf Alias Oding Bin Suhandi pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di warung Saksi Dede Aris Alias Ucu Bin Rusmana yang beralamat di Kp. Pasanggrahan Desa Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagidiri sendiri, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal/sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 13.00 WIB terdakwa sedang berada di jembatan Cipatujah menerima panggilan masuk dari Saksi Dede Aris Alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) dan menyuruh terdakwa membelanjakan rokok untuk diwarungnya, kemudian Terdakwa datang ke warung Dede Aris Alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) dan menerima uang untuk berbelanja dan Terdakwa membelikan keperluan warung Saksi Dede Aris Alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) di Toko Putri Kembar dan Terdakwa kembali ke warung milik Saksi Dede Aris Alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) untuk menyerahkan barang belanjaan esanansaksi Dede Aris Alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa nongkrong di warung Saksi Dede Aris Alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah). Kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa disuruh oleh saksi Dede Aris Alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil uang kepada Sdr. Ajat Alias Jek (DPO) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di BRI Link Sindangkerta Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, kemudian terdakwa berangkat dan bertemu dengan Sdr. Ajat Alias Jek (DPO) di BRI Link Sindangkerta sekira jam 17.30 WIB dan menerima uang dari Sdr. Ajat Alias Jek (DPO) sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang ke Warung milik saksi Dede Aris Alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Dede Aris Alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa kembali diam untuk nongkrong di warung milik saksi Dede Aris Alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi Dede Aris Alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) pergi menggunakan motor tidak tahu kemana, tetapi tidak lama kemudian datang lagi ke warung, kemudian membuka 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal/sabu yang kemudian diambil sebagian dan dimasukkan ke dalam kaca bekas lampu neon dan digunakan berdua oleh terdakwa dan Dede Aris Alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah). Kemudian sekira jam 19.00 WIB sisanya masih 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Djarum Coklat oleh saksi Dede Aris Alias Ucu

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kembali kepada Sdr Ajat Alias Jek (DPO) yang diketahui dari saksi Dede Aris Alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) bahwa Sdr Ajat Alias Jek (DPO) sudah menunggu di Jl. Raya Pasanggrahan Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya kemudian Terdakwa berangkat dan bertemu dengan Sdr. Ajat Alias Jek (DPO) sekira jam 19.15 WIB dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Coklat dan selesai itu terdakwa kembali ke warung saksi Dede Aris Alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) untuk memberitahukan bahwa barang tersebut telah diberikan kepada Sdr Ajat Alias Jek (DPO) dan Terdakwa kembali nongkrong sambil bermain game, lalu sekira jam 21.30 WIB terdakwa diajak kembali oleh saksi Dede Aris Alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) menggunakan Narkotika jenis kristal/sabu didalam warung miliknya dan selesai menggunakan terdakwa disuruh kembali oleh Sdr. Saksi Dede Aris Alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) untuk menyerahkan kembali Narkotika jenis kristal/sabu kepada Sdr Ajat Alias Jek (DPO) DI Jl. Raya Pasanggrahan Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya dan sekalian mengambil uang pembeliannya sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr Ajat Alias Jek (DPO) dan Terdakwa menyanggupinya. Sekira jam 21.50 WIB saksi Dede Aris Alias Ucu Bin Rusmana (dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan tisu warna putih kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa disimpan di sakul celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan dan sesampainya di Jl. Raya Pasanggrahan Desa Cipatujah Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya sekira jam 22.00 WIB ketika Terdakwa akan menyerahkan Narkotika Jenis kristal/sabu kepada Sdr. Ajat Alias Jek (DPO) terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Terdakwa tidak sedang direhabilitasi sebagai pecandu narkotika serta tidak mempunyai surat keterangan sebagai pecandu narkotika yang sedang melakukan perawatan kecanduannarkotika dari Dep Kes RI;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwaberdasarkanLaporanhasilpengujianNo. Contoh :
21.093.11.16.05.0031.K tanggal 11Februari 2021 yang diterbitkan olehBalaiBesarPengawasanObat dan Makanan Di Bandung, yang diketahui dan ditandatangani oleh Dra. ReraRachmawati, Apt., selakuKoordinator Pengujian, barangbuktiyang diterimaberupa 1 (satu) buah amplop warna coklat setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip kecil transparan tidak berwarna dalam tisu putihberisikanserbuk Kristal bening tidak berwarna mengandung Metamfetamina positif termasuk Narkotikagolongansatu, menurutUndang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika. Barangbukti tersebut diatasdisitadaritersangkaAhmad Yusuf Alias Oding Bin Suhandi (Alm), dengan Kesimpulan:
 - Setelahdilakukanpemeriksaansecaralaboratoriskriminalistikdisimpulkanbah wabarangbuktidengannomor :053/TP/02/21 berupa serbuk Kristal beningtidakberwarnabahwabenarmengandungMetamfetaminapositif;
 - Sisabarangbukti :Barangbukti setelahdiperiksa :Habis;

Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancampidanadalamPasal 127 ayat (1) huruf aUndang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deni Setiawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan saudara BRIPTU Ian Prima N Hutasoit telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis Kristal / Sabu;
 - Bahwa orang yang saksi tangkap bersama-sama dengan saudara BRIPTU Ian Prima N Hutasoit karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Kristal / Sabu adalah terdakwa Ahmad Yusuf alias Oding yang beralamat di Kp. Sabeulit RT. 005 RW. 015 Desa Cipatujah Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa alasan saksi bersama-sama saudara BRIPTU Ian Prima N Hutasoit melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Sebelumnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 13.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di TKP tersebut di atas

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis kristal/sabu, kemudian atas informasi tersebut saksi dan rekan saksiberangkat menuju Tkp tersebut diatas untuk melakukan penyelidikan yang kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 22.00 WIB mengamankan Terdakwa karena kedapatan menyimpan, membawa, memiliki dan menguasai Narkotika diduga jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika diduga jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening kemudian dibungkus kembali menggunakan tisu warna putih;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menyimpan, membawa dan menguasai 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal/sabu di saku celana panjang berwarna cream sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, diketahui maksud Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) bungkus di duga Narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada Saudara Ajat alias jek yang beralamat di Kp. Sindangkerta Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya namun belum sempat menyerahkan Narkotika tersebut dirinya keburu ditangkap oleh saksi dan rekansaudara BRIPTU Ian Prima N Hutasoit;
- BahwaTerdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal/sabu tersebut dengan cara menerima penyerahan dari Saudara Dede Aris alias Ucu yang beralamat di Kp. Pasanggrahan RT. 001 RW. 001 Desa Cipatujah Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 21.50 WIB diwarung milik saudara Dede Aris alias Ucu;
- Bahwa Terdawa menerima penyerahan Narkotika jenis Kristal / sabu dari Saudara Dede Aris alias Ucu tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 19.00 WIB di warung milik Saudara Dede Aris alias Ucu dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 21.50 WIB di warung milik Saudara Dede Aris alias Ucu;
- Bahwa maksud Terdakwa menerima penyerahan Narkotika jenis sabu dari Saudara Dede Aris alias Ucu sebanyak 2 (dua) kali tersebut adalah untuk diserahkan kembali kepada saudara Ajat alias Jek yang merupakan teman dari Saudara Dede Aris alias Ucu;



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya pernah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis kristal/sabu bersama dengan Saudara Dede Aris alias Ucu di warung milik Saudara Dede Aris alias Ucamatan yang beralamat di Kp. Pasanggarahan Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa ia menggunakan narkotika jenis sabudengan cara narkotika jenis sabu yang telah tersimpan dikaca bekas lampu neon yang terbuat dari kaca kemudian dibakar menggunakan api gasolin setelah mencair kemudian dihisap menggunakan sedotan seperti merokok kemudian asapnya dibuang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak sedang direhabilitasi sebagai pecandu narkotika serta saksi tidak mempunyai surat keterangan sebagai pengguna narkotika yang sedang melakukan perawatan kecanduan narkotika dari Dep Kes RI;
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan dari Terdakwa bahwa ia tidak memiliki izin dari pihak berwenang Dep Kes RI didalam membawa dan menyimpan serta menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang milik Terdakwa yang untuk dijadikan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening kemudian dibungkus kembali menggunakan tisu warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna cream, 1 (satu) buah OPPO A1K warna biru dongker dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor: 085861300805;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Dede Aris alias Ucu bin Rusmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah Terdakwa Ahmad Yusuf alias Oding Bin Suhendi yang beralamat di Kp. Sabeulit RT. 005 RW. 015 Desa Cipatujah Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya dan merupakan teman saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis kristal/sabu dengan cara menyimpan, membawa, dan menguasai Narkotika jenis kristal/sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan dan membawa Narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada Saudara Ajat alias Jek yang beralamat di Sindangkerta Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan teman saksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal/sabu tersebut dengan cara menerima penyerahan dari saksi sendiri pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 21.50 WIB diwarung milik saksi yang beralamat Kp. Sindangkerta Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan Narkotika jenis kristal/sabu dari saksi sudah dua kali yaitu yang pertama pada Hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 19.00 WIB diwarung milik saksi yang beralamat Kp. Pasanggrahan Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya dan yang kedua pada Hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 21.50 WIB diwarung milik saksi yang beralamat Kp. Pasanggrahan Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa penyerahan Narkotika jenis kristal/sabu yang pertama dari saksi diserahkan kembali kepada Saudara Ajat alias Jek, dan yang kedua saat ini telah disita oleh pihak Sat Narkoba Polres Tasikmalaya pada saat Terdakwa akan mengantarkan dan menyerahkan kepada saudara Ajat alias Jek;
- Bahwa selain menerima penyerahan Narkotika jenis kristal/sabu, Terdakwa juga pernah menggunakan Narkotika jenis kristal/sabu bersama saksi di warung milik saksi di Kp. Pasanggrahan Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara narkotika jenis sabu yang telah tersimpan dikaca bekas lampu neon yang terbuat dari kaca kemudian dibakar menggunakan api gasolin setelah mencair kemudian dihisap menggunakan sedotan seperti merokok kemudian asapnya dibuang;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang Dep Kes RI didalam membawa dan menyimpan serta menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ian Prima N Hutasoit, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi dan saksi Deni Setiawan, S.Hyang merupakan Anggota Kepolisian pada Polres Tasikmalaya melakukan penangkapan terhadap saudara Ahmad Yusup alias Oding bin Suhendi;
- Bahwa saudara Ahmad Yusup dilakukan pengeledahan badan oleh saksi Deni dan saksi Ian, dan ditemukan 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip berwarna bening kemudian dibungkus kembali menggunakan tisu warna putih serta 1 (satu) buah handphone OPPO A1K warna biru dongker dengan Nomor Simcard : 085861300805 yang disimpan dan dikuasai oleh saksi Ahmad Yusup alias Oding bin Suhendi (Dalam Berkas Terpisah);
- Bahwa pada saat interogasi, saudara Ahmad Yusup alias Oding bin Suhendi (Dalam Berkas Terpisah), mengakui bahwa saudara Ahmad Yusup memperoleh diduga narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Dede Aris alias Ucu bin Rusmana untuk diserahkan lagi ke sdr. Ajat alias Jek;
- Bahwa menurut saksi, atas informasi dari saksi Ahmad Yusup, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB saksi dan saksi Deni melakukan penangkapan terhadap terdakwa di warung milik terdakwa di Kp.Pasanggrahan Desa Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksidan saksi Deni melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam, kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa terkait diduga narkotika jenis shabu yang dikuasai dan disimpan oleh saksi Ahmad Yusup;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada saksi dan saksi Deni bahwa benar diduga narkotika jenis shabu tersebut diperoleh saksi Ahmad Yusup dari saksi Dede Aris alias Ucu bin Rusmana. Dari hasil interogasi, saksi Dede Aris alias Ucu bin Rusmana mengakui bahwa saksi Dede Aris alias Ucu bin Rusmana memperoleh diduga narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Uus (Daftar Pencarian Orang). Awalnya sdr. Ajat alias Jek meminta saksi Dede Aris alias Ucu bin Rusmana untuk membeli narkotika jenis shabu. Setelah sdr. Ajat alias Ujek menyerahkan uang tersebut kepada saksi Dede Aris alias Ucu bin Rusmana, selanjutnya pada pukul 21.10 WIB saksi Dede Aris alias Ucu bin Rusmana menemui sdr.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Uus di Jembatan Muncangkohok Desa Ciandum Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, kemudian pada tempat tersebut saksi Dede Aris alias Ucu bin Rusmana membeli diduga narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Uus sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah memperoleh narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi Dede Aris alias Ucu bin Rusmana menyisihkan sebagian untuk digunakan oleh saksi Dede Aris alias Ucu bin Rusmana bersama Terdakwa di warung milik saksi Dede Aris alias Ucu bin Rusmana;

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Dede Aris alias Ucu bin Rusmana menggunakan diduga narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya pada pukul 21.50 WIB, sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip berwarna bening kemudian dibungkus kembali menggunakan tisu warna putih diserahkan oleh saksi Dede Aris alias Ucu bin Rusmana kepada saksi Terdakwa untuk diserahkan kepada saudara Ajat alias Jek;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan perbuatannya tersebut diatas sama sekali tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwapernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai terdakwa di Penyidik Polres Tasikmalaya;
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan di Penyidik Kepolisian semuanya sudah benar;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena Terdakwa telah menyalahgunakan, memiliki, memakai, menguasai, menyimpan, membeli Narkoba jenis Kristal/Shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Tasikmalaya pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 22.00 WIB di Jalan Raya Pasanggrahan Desa Cipatujah Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya karena melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis kristal/sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis kristal/sabu dengan cara menyimpan, membawa dan menguasai sebanyak 1 (satu) bungkus Narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik



klip berwarna bening kemudian dibungkus kembali menggunakan tisu warna putih;

- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan dan penangkapan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening kemudian dibungkus kembali menggunakan tisu warna putih disimpan di saku celana panjang berwarna cream sebelah kiri yang sedang ia pergunakan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening kemudian dibungkus kembali menggunakan tisu warna putih tersebut adalah untuk diserahkan kepada Saudara Ajat alias Jek yang beralamat di Kp. Sindangkerta Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, namun belum sempat menyerahkan, dirinya keburu ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 13.00 WIB ketika sedang berada di jembatan Cipatujah ia menerima panggilan masuk dari Saudara Dede Aris alias Ucu dan menyuruh Terdakwa belanja rokok untuk diwarungnya, kemudian Terdakwa datang ke warung Saudara Dede Aris alias Ucu dan menerima uang untuk berbelanja dan Terdakwa membelikan keperluan warung Saudara Dede Aris alias Ucu tersebut di toko Putri kembar dan kembali lagi ke warung Saudara Dede Aris alias Ucu untuk menyerahkan belanjaan pesanan Saudara Dede Aris alias Ucu dan Terdakwa diam nongkrong di warung Saudara Dede Aris alias Ucu tersebut, kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 17.00 WIB terdakwa disuruh oleh Saudara Dede Aris alias Ucu untuk mengambil uang kepada saudara Ajat alias Jek sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di BRI Link Sindangkerta Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, kemudian Terdakwa berangkat dan bertemu dengan Saudara Ajat alias jek di Bri Link Sindangkerta sekira jam 17.30 WIB dan menerima uang dari Saudara Ajat alias Jek sebesar Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang lagi ke warung Saudara Dede Aris alias Ucu dan menyerahkan uang tersebut kepada Saudara Dede Aris alias Ucu, dan Terdakwa kembali diam di warung, kemudian Saudara Dede Aris alias Ucu pergi menggunakan motor tidak tau kemana namun tidak lama Saudara Dede Aris alias Ucu datang lagi ke warung, kemudian membuka satu buah amplop yang berisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal/sabu, yang kemudian diambil sebagian dan dimasukan kedalam kaca bekas lampu neon dan digunakan berdua oleh

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Saudara Dede Aris alias Ucu, kemudian sekira jam 19.00 WIB sisanya masih 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal/sabu yang di bungkus menggunakan plastik klip berwarna bening kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok djarum coklat oleh Saudara Dede Aris alias Ucu diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kembali kepada v yang diketahui dari Saudara Dede Aris alias Ucu bahwa saudara Ajat alias Jek sudah menunggu di Jl. Raya Paasanggrahan Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, kemudian Terdakwa berangkat dan bertemu dengan saudara Ajat alias Jek di lokasi tersebut sekira jam 19.15 WIB dan menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum coklat yang berisikan Narkotika jenis kristal/sabu dan selesai itu terdakwa kembali ke warung Saudara Dede Aris alias Ucu dan memberitahukan bahwa barang tersebut telah diberikan kepada v dan terdakwa kembali nongkrong sambil bermain game, lalu sekira jam 21.30 WIB terdakwa diajak kembali oleh Saudara Dede Aris alias Ucu untuk menggunakan Narkotika jenis kristal/sabu didalam warung miliknya dan selesai menggunakan terdakwa disuruh kembali oleh Saudara Dede Aris alias Ucu untuk menyerahkan kembali Narkotika jenis kristal/sabu kepada saudara Ajat alias Jek di Jalan Raya Pasanggrahan Desa Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya dan sekalian mengambil uang pembeliannya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari saudara Ajat alias Jek dan Terdakwa menyanggupinya. Sekira jam 21.50 WIB Saudara Dede Aris alias Ucu menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang kemudian dibungkus kembali menggunakan tisu warna putih kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa disimpan disaku celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan dan sesampai di Jalan Raya Pasanggrahan Desa Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya sekira jam 22.00 WIB ketika Terdakwa akan menyerahkan Narkotika tersebut kepada saudara Ajat alias Jek Terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian Resort Tasikmalaya, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang kemudian dibungkus kembali menggunakan tisu warna putih disaku celana sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tasikmalaya untuk proses lebih lanjut;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwamendapatkan Narkotika jenis kristal/sabu tersebut dengan cara menerima penyerahan dari Saudara Dede Aris alias Ucu yang beralamat di Kp. Pasanggrahan Desa Cipatujah Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Tterdakwa menerima penyerahan Narkotika jenis kristal/sabu dari Saudara Dede Aris alias Ucu tersebut sudah 2 (dua) kali dan maksud terdakwa menerima penyerahan tersebut adalah untuk diserahkan kembali kepada saudara Ajat alias Jek yang merupakan teman dari Saudara Dede Aris alias Ucu yang sebelumnya telah memesan kepada Saudara Dede Aris alias Ucu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis kristal/sabu dengan cara Narkotika jenis kristal / sabu yang telah tersimpan dikaca bekas lampu neon yang terbuat dari kaca kemudian dibakar menggunakan api gasolin setelah mencair kemudian dihisap menggunakan sedotan seperti merokok kemudian asapnya dibuang;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis kristal/sabu adalah mata terasa cerah dan susah tidur;
- Bahwa maksud terdakwa menggunakan narkotika jenis kristal/sabu adalah untuk kesenangan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis kristal/sabu bersama Saudara Dede Aris alias Ucu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa barang milik terdakwa yang disita untuk dijadikan barang bukti yaitu:1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening kemudian dibungkus kembali menggunakan tisu warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warnma cream, 1 (satu) buah OPPO A1K warna biru dongker dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor: 085861300805;
- Bahwapada saat dipertemukan oleh pemeriksa antara terdakwa dan Saudara Dede Aris alias Ucu, benar bahwa orang yang dipertemukan oleh pemeriksa kepada terdakwa tersebut adalah orang yang telah menyerahkan Narkotika jenis kristal/ Sabu tersebut kepada terdakwa;
- BahwaTerdakwa tidak sedang diehabilitasi sebagai pecandu Narkotika serta tidak mempunyai surat keterangan sebagai pengguna narkotika yang sedang melakukan perawatan kecanduan Narkotika dari Dep Kes RI dan juga tidak memiliki izin dari pihak berwenang didalam membeli, menerima, memiliki, menguasai, dan menyimpan serta membawa Narkotika jenis Kristal/sabu;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening kemudian dibungkus kembali menggunakan tisu warna putih;
2. 1 (satu) buah celana panjang warnma cream;
3. 1 (satu) buah OPPO A1K warna biru dongker;
4. 1 (satu) buah simcard dengan nomor: 085861300805;

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Tasikmalaya pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 22.00 WIB diJalan Raya Pasanggrahan Desa Cipatujah Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya karena melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis kristal/sabu;
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 13.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di jembatan Cipatujah Terdakwa menerima panggilan masuk dari Saksi Dede Aris alias Ucu dan menyuruh terdakwa belanja rokok untuk diwarungnya, kemudian Terdakwa datang ke warung Saksi Dede Aris alias Ucu dan menerima uang untuk berbelanja dan Terdakwa membelikan keperluan warung Saksi Dede Aris alias Ucu tersebut di toko Putri kembar dan kembali lagi ke warung Saksi Dede Aris alias Ucu untuk menyerahkan belanjaan pesanan Saksi Dede Aris alias Ucu dan terdakwanongkrong di warung Saksi Dede Aris alias Ucu tersebut, kemudian sekira jam 17.00 WIB terdakwa disuruh oleh Saksi Dede Aris alias Ucu untuk mengambil uang kepada saudara Ajat alias Jek sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di BRI Link Sindangkerta Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, kemudian terdakwa berangkat dan bertemu dengan Saudara Ajat alias jek di Bri Link Sindangkerta sekira jam 17.30 WIB dan menerima uang dari Saudara Ajat alias Jek sebesar Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang lagi ke warung Saksi Dede Aris alias Ucu dan menyerahkan uang tersebut kepada

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Saksi Dede Aris alias Ucu di warung, kemudian Saksi Dede Aris alias Ucu pergi menggunakan sepeda motor, namun tidak lama datang lagi ke warung, kemudian membuka 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal/sabu, yang kemudian diambil sebagian dan dimasukkan kedalam kaca bekas lampu neon dan digunakan berdua oleh Terdakwa dan Saksi Dede Aris alias Ucu, kemudian sekira jam 19.00 WIB sisanya masih 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal/sabu yang di bungkus menggunakan plastik klip berwarna bening kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok djarum coklat oleh Saksi Dede Aris alias Ucu diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada saudara Ajat alias Jekyang sudah menunggu di Jl. Raya Paasanggrahan Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, kemudian Terdakwa berangkat dan bertemu dengan saudara Ajat alias Jek di lokasi tersebut sekira jam 19.15 WIB dan menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum coklat yang berisikan Narkotika jenis kristal/sabu dan selesai itu Terdakwa kembali ke warung Saudara Dede Aris alias Ucu dan memberitahukan bahwa barang tersebut telah diberikan kepada saudara Ajat alias Jek dan Terdakwa kembali nongkrong sambil bermain game, lalu sekira jam 21.30 WIB Terdakwa diajak kembali oleh Saksi Dede Aris alias Ucu untuk menggunakan Narkotika jenis kristal/sabu didalam warung miliknya dan selesai menggunakan terdakwa disuruh kembali oleh Saksi Dede Aris alias Ucu untuk menyerahkan kembali Narkotika jenis kristal/sabu kepada saudara Ajat alias Jek di Jalan Raya Pasanggrahan Desa Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya dan sekalian mengambil uang pembeliannya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari saudara Ajat alias Jek dan terdakwa menyanggupinya. Sekira jam 21.50 WIB Saksi Dede Aris alias Ucu menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang kemudian dibungkus kembali menggunakan tisu warna putih kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa disimpan disaku celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan dan sesampai di Jalan Raya Pasanggrahan Desa Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya sekira jam 22.00 WIB ketika Terdakwa akan menyerahkan Narkotika tersebut kepada saudara Ajat alias Jek Terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian Resor Tasikmalaya yaitu saksi Deni Setiawan, S.H. dan saksi Ian Prima N Hutasoit, kemudian terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang kemudian

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tsm



dibungkus kembali menggunakan tisu warna putih disaku celana sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tasikmalaya untuk proses lebih lanjut;

3. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis kristal/sabu dengan cara Narkotika jenis kristal / sabu yang telah tersimpan dikaca bekas lampu neon yang terbuat dari kaca kemudian dibakar menggunakan api gasolin setelah mencair kemudian dihisap menggunakan sedotan seperti merokok kemudian asapnya dibuang;
4. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis kristal/sabu bersama Saudara Dede Aris alias Ucu sudah 2 (dua) kali;
5. Bahwa benar Terdakwa tidak sedang diehabilitasi sebagai pecandu Narkotika serta tidak mempunyai surat keterangan sebagai pengguna narkotika yang sedang melakukan perawatan kecanduan Narkotika dari Departemen Kesehatan RI dan juga tidak memiliki izin dari pihak berwenang didalam membeli, menerima, memiliki, menguasai, dan menyimpan serta membawa Narkotika jenis Kristal/sabu;
6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara/Lampiran Penimbangan Barang Bukti Nomor : 58/13223.00/2021 tanggal 12 Januari 2021 dari Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Singaparna menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip berwarna bening kemudian dibungkus kembali menggunakan tisu warna putih adalah seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram (brutto) dan barang bukti tersebut dikirim ke BPPOM di Bandung, dari barang bukti tersebut sesuai Laporan Hasil Pengujian No. Contoh 21.093.11.16.05.0031.Kberat bersih dari diduga narkotika jenis shabu tersebut seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
7. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh 21.093.11.16.05.0031.K, menyatakan bahwa terhadap Kristal bening tidak berwarna merupakan Metamfetamin (positif);
8. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari Laboratorium Klinik Medika Citrautama dengan hasil pemeriksaan positif mengandung amphetamine, dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum, atau dengan kata lain setiap penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjukkan kepada subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini yang dalam unsur ini telah menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. unsur “tanpa hak atau melawan hukum” mencakup pengertian tidak mempunyai ijin/hak atau bertentangan dengan hukum, unsur ini mempunyai maksud bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak di dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan atau dengan kata lain terdakwa melawan hak atau hukum atas perbuatan menggunakan narkotika golongan I yang dilakukannya serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dokter sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa dalam jumlah yang terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tsm



dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 13.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di jembatan Cipatujah Terdakwa menerima panggilan masuk dari Saksi Dede Aris alias Ucu dan menyuruh terdakwa belanja rokok untuk diwarungnya, kemudian Terdakwa datang ke warung Saksi Dede Aris alias Ucu dan menerima uang untuk berbelanja dan Terdakwa membelikan keperluan warung Saksi Dede Aris alias Ucu tersebut di toko Putri kembar dan kembali lagi ke warung Saksi Dede Aris alias Ucu untuk menyerahkan belanjaan pesanan Saksi Dede Aris alias Ucu dan terdakanongkrong di warung Saksi Dede Aris alias Ucu tersebut, kemudian sekira jam 17.00 WIB terdakwa disuruh oleh Saksi Dede Aris alias Ucu untuk mengambil uang kepada saudara Ajat alias Jek sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di BRI Link Sindangkerta Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, kemudian terdakwa berangkat dan bertemu dengan Saudara Ajat alias jek di Bri Link Sindangkerta sekira jam 17.30 WIB dan menerima uang dari Saudara Ajat alias Jek sebesar Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang lagi ke warung Saksi Dede Aris alias Ucu dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Dede Aris alias Ucu di warung, kemudian Saksi Dede Aris alias Ucu pergi menggunakan sepeda motor, namun tidak lama datang lagi ke warung, kemudian membuka 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal/sabu, yang kemudian diambil sebagian dan dimasukkan kedalam kaca bekas lampu neon dan digunakan berdua oleh Terdakwa dan Saksi Dede Aris alias Ucu, kemudian sekira jam 19.00 WIB sisanya masih 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal/sabu yang di bungkus menggunakan plastik klip berwarna bening kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok djarum coklat oleh Saksi Dede Aris alias Ucu diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada saudara Ajat alias Jek yang sudah menunggu di Jl. Raya Paasangrahan Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, kemudian Terdakwa berangkat dan bertemu dengan saudara Ajat alias Jek di lokasi tersebut sekira jam 19.15 WIB dan menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum coklat yang berisikan Narkotika jenis kristal/sabu dan selesai itu terdakwa kembali ke warung Saudara Dede Aris alias Ucu dan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tsm



memberitahukan bahwa barang tersebut telah diberikan kepada saudara Ajat alias Jek dan terdakwa kembali nongkrong sambil bermain game, lalu sekira jam 21.30 WIB Terdakwa diajak kembali oleh Saksi Dede Aris alias Ucu untuk menggunakan Narkotika jenis kristal/sabu didalam warung miliknya dan selesai menggunakan terdakwa disuruh kembali oleh Saksi Dede Aris alias Ucu untuk menyerahkan kembali Narkotika jenis kristal/sabu kepada saudara Ajat alias Jek di Jalan Raya Pasanggrahan Desa Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya dan sekalian mengambil uang pembeliannya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari saudara Ajat alias Jek dan terdakwa menyanggupinya. Sekira jam 21.50 WIB Saksi Dede Aris alias Ucu menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang kemudian dibungkus kembali menggunakan tisu warna putih kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa disimpan disaku celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan dan sesampai di Jalan Raya Pasanggrahan Desa Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya sekira jam 22.00 WIB ketika Terdakwa akan menyerahkan Narkotika tersebut kepada saudara Ajat alias Jek Terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian Resor Tasikmalaya yaitu saksi Deni Setiawan, S.H. dan saksi Ian Prima N Hutasoit, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang kemudian dibungkus kembali menggunakan tisu warna putih disaku celana sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tasikmalaya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis kristal/sabu dengan cara Narkotika jenis kristal / sabu yang telah tersimpan dikaca bekas lampu neon yang terbuat dari kaca kemudian dibakar menggunakan api gasolin setelah mencair kemudian dihisap menggunakan sedotan seperti merokok kemudian asapnya dibuang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara/Lampiran Penimbangan Barang Bukti Nomor : 58/13223.00/2021 tanggal 12 Januari 2021 dari Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Singaparna menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip berwarna bening kemudian dibungkus kembali menggunakan tisu warna putih adalah seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram (brutto) dan barang bukti tersebut dikirim ke BPPOM di Bandung, dari barang bukti

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tsm



tersebut sesuai Laporan Hasil Pengujian No. Contoh 21.093.11.16.05.0031.Kberat bersih dari diduga narkoba jenis shabu tersebut seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh 21.093.11.16.05.0031.K, menyatakan bahwa terhadap Kristal bening tidak berwarna merupakan Metamfetamin (positif);

Dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkoba golongan I jenis shabu, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri bernama Ahmad Yusuf alias Oding Bin Suhandi, sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini;
2. Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis shabu dengan cara dibakar lalu dihisap seperti rokok;
3. Bahwa dalam menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter atau instansi yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan ataupun perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Shabu yang mengandung atau *metamfetamina* yang termasuk Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana tersebut pada lampiran angka 61 daftar Narkoba Golongan I Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai ijin sebagaimana diharuskan dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dengan demikian unsur "setiap Penyalah guna Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu untuk dirinya sendiri, yang mana shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi Dede Aris alias Ucu bin Rusmana, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwahaslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening kemudian dibungkus kembali menggunakan tisu warna putih;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream;
- 1 (satu) buah OPPO A1K warna biru dongker;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor: 085861300805;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD YUSUF Alias ODING bin SUHANDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening kemudian dibungkus kembali menggunakan tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna cream;
 - 1 (satu) buah OPPO A1K warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor: 085861300805;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, oleh kami, Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H. dan Abdul Gafur Bungin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tubagus Rizal Falah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Fajri Aef Sanusi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Panitera Pengganti,

Tubagus Rizal Falah, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)